

RAN – PERCEPATAN PUG DAN HAK ANAK- KEAGAMAAN
2014

PERMENPPPA NO.6 ,BN 2014/ NO. 1488, LL. KEMENPPPA : 27 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK
ANAK MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN.

ABSTRAK : - Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak harus di hapuskan dan untuk mempercepat penghapusan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender dan partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan sebagaimana salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional melalui forum organisasi keagamaan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2007, KepPres No. 36 Tahun 1990, Inpres No. 9 Tahun 2000.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang maksud dan tujuan dari Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan; selain itu diatur pula tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksaaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan yang dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama oleh instansi pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan yang ada di provinsi , kabupaten/kota, kecamatan, desa/kampung. Selain itu pula terdapat pengaturan tetang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan; serta pengaturan tentang pendanaan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2014.